

TENTANG JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

- Santunan Kematian Rp 16.200.000,-
- Santunan Berkala Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka.
- Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,-
- Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

TENTANG JAMINAN HARI TUA (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya)

MANFAAT JAMINAN HARI TUA (JHT)

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan).

Pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.

TENTANG JAMINAN PENSIUN (JP)

Merupakan program yang diperuntukan bagi peserta/ahli waris pada saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Program Jaminan Pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.

MANFAAT JAMINAN PENSIUN (JP)

Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai :

- Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- Pensiun janda/duda, diterima janda/duda, ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- Pensiun anak, diterima ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CARA MENJADI PESERTA

Untuk menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja ataupun pekerja melakukan pendaftaran dengan cara:

- Menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau dapat juga melalui BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office bank kerjasama
- Mengisi formulir untuk pendaftaran perusahaan (F1)
- Mengisi formulir untuk pendaftaran pekerja (F1a)
- Membayar iuran pertama sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan

IURAN

Program BPJS Ketenagakerjaan	% iuran dikali Upah dan menjadi tanggungan	
	Pemberi Kerja	Pekerja
Jaminan Kecelakaan Kerja	0,24 - 1,74	-
Jaminan Kematian	0,3	-
Jaminan Hari Tua	3,7	2
Jaminan Pensiun	2	1

☎ 1500 910

www.bpjsketenagakerjaan.go.id

f BPJS Ketenagakerjaan

▶ BPJS Ketenagakerjaan

🐦 @BPJSTKinfo

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah



TENTANG

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Kecelakaan kerja, sebagai salah satu jenis risiko kerja, sangat mungkin terjadi di manapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan meninggal dunia.

Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja melalui pengalihan risiko kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran JKK bagi pekerjanya yang jumlahnya berkisar antara 0, 24 % - 1, 74% dari upah sebulan, sesuai kelompok risiko jenis usaha.

MANFAAT

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

1 BIAYA PENGANGKUTAN (MAKSIMUM)

Darat/sungai/danau	Rp	1.000.000,-
Laut	Rp	1.500.000,-
Udara	Rp	2.500.000,-

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.

2 BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN

Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.

3 SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

Enam (6) bulan pertama	100% x upah sebulan
Enam(6) bulan kedua	75% x upah sebulan
Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya	50% x upah sebulan

4 PENGGANTIAN GIGI TIRUAN

Rp 3.000.000,- (maksimum)

5 SANTUNAN CACAT

Cacat Sebagian Anatomis	% tabel x 80 x upah sebulan
Cacat Total Tetap	70% x 80 x upah sebulan
Cacat Sebagian Fungsi	%kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan

6 SANTUNAN KEMATIAN

Santunan Kematian	60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
Berkala (24 bulan)	Rp 200.000,- per bulan*
Biaya pemakaman	Rp 3.000.000,-

*) sesuai dengan PP Nomor 44 tahun 2015

7 BIAYA REHABILITASI

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen). dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8 BANTUAN BEASISWA

Bantuan beasiswa kepada 1(satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

TENTANG TRAUMA CENTER (TC)

Manfaat lain dari program JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah dengan memperluas jaringan pelayanan kesehatan dengan membentuk jejaring Trauma Center (TC) dengan beberapa Rumah Sakit dan Klinik.

MANFAAT TRAUMA CENTER (TC)

Tujuan dibentuknya Trauma Center (TC) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara cepat dan tepat.

TENTANG

PROGRAM KEMBALI KERJA

Suatu program yang dilakukan di tempat kerja/ perusahaan yang bertujuan untuk membantu pekerja :

- Melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap.
- Melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula.
- Menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi pasca kecelakaan kerja.

PERSYARATAN

PROGRAM KEMBALI KERJA

- Pekerja bersedia melaksanakan setiap tahapan proses Program Kembali Bekerja
- Perusahaan bersedia mempekerjakan kembali pekerja yang mengalami disabilitas akibat Kecelakaan Kerja - Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK)

